

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungannya masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik ;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Mahkamah Agung RI sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja

Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. DASAR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah sebagai berikut :

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam RB Jilid II Cetak biru (Blue Print) 2010-2035 ;
- Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;
- Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Aceh 2010-2014;
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Mahkamah Syar'iyah Aceh yang diamanatkan oleh undang-undang;
- Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- Spesifik
- Dapat dicapai
- Relevan
- Menggambarkan keberhasilan
- Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja

- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A/273/OT.01.1/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Menjaga Kemandirian badan Peradilan	1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran	Panitera/Sekretaris MS Aceh & Panitera/Sekretaris MS Se-Aceh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh	- Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.	Panitera/Sekretaris MS Aceh & Panitera/Sekretaris MS Se-Aceh	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
2	Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Jumlah Perkara yang diterima - Tingkat Pertama - Tingkat Banding b. Jumlah perkara yang diselesaikan - Tingkat Pertama - Tingkat Banding c. Jumlah Sisa Perkara - Tingkat Pertama - Tingkat Banding	Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris Ketua Ketua Ketua Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan, Laporan Tahunan Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		2. Peningkatan Manajemen Peradilan	- Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama - Posbakum - Sidang Keliling	Ketua Panitera/Sekretaris Ketua	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
3	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan	Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah Pegawai yang dibina melalui Bimtek Teknis Non Yudisial	Ketua dan Panitera/Sekretaris MS Aceh	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
			b. Jumlah Pegawai yang dibina melalui Bimtek Teknis Yudisial	Ketua dan Panitera/Sekretaris MS Aceh	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan

4	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring 2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti - Prosentase Perkara yang dipublikasikan 	<p>Wakil Ketua</p> <p style="text-align: center;">\</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Panitera Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
---	--	---	---	---	---

Banda Aceh, 25 Februari 2013
Mahkamah Syar'iyah Aceh

DR. H. IDRIS MAHMUDY, SH., MH
NIP. 19491212 197803 1 003

BAB III

PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A/273/A/OT.01.1/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.